



PENETAPAN

Nomor : 333/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

RENY KURNIAWAN, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Nangka Selatan No. 6 A RT. 09 RW.02 Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Smg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Kakak Pemohon yang bernama Rina Widjajanti pada tanggal 15 Mei 1992 di Kabupaten Tegal telah meninggal dunia dikarenakan karena kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kematian kakak Pemohon tersebut pada saat ini kematiannya belum terdaftar pada daftar kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang.
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian kakak Pemohon tersebut diatas, kini telah lewat waktunya.
- Bahwa Pemohon dimungkinkan untuk mendaftarkan kematian kakak Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menyatakan bahwa seorang wanita bernama : RINA WIDJAJANTI, lahir di Semarang pada tanggal 28 Mei 1968 telah meninggal dunia di Kabupaten Tegal pada tanggal 15 Mei 1992.
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian Kakak Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta kematiannya ;
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. **Kartu Tanda Penduduk** NIK 3374012907720005 atas nama **RENY KURNIAWAN**, diberi tanda P-1;
2. **Kartu Keluarga** Nomor 3374071212055969 atas nama Kepala Keluarga **RENY KURNIAWAN**, diberi tanda P-2;
3. **Surat Keterangan Kematian** dari Kelurahan Karangkidul Nomor 474/30/VIII/2023, tanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda P-3;
4. **Surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang** Nomor 474.3/2023 tanggal 8 Agustus 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama atau sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Smg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon Menyatakan bahwa seorang wanita bernama : RINA WIDJAJANTI, lahir di Semarang pada tanggal 28 Mei 1968 telah meninggal dunia di Kabupaten Tegal pada tanggal 15 Mei 1992;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama RINA WIDJAJANTI, lahir di Semarang pada tanggal 28 Mei 1968 telah meninggal dunia di Kabupaten Tegal pada tanggal 15 Mei 1992, sebagaimana **Surat Keterangan Kematian** dari Kelurahan Karangkidul Nomor 474/30/VIII/2023, tanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa kematian saudara kandung Pemohon tersebut pada saat ini belum terdaftar pada daftar kematian di Dinas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana **Surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang** Nomor 474.3/2023 tanggal 8 Agustus 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian tersebut diatas, kini telah lewat waktunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ditentukan sebagai berikut :

- Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud, dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, yaitu Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dari dokter/paramedik atau salinan Penetapan Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti isi permohonan dan alat bukti sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula bahwa isi permohonan cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan, maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa seorang wanita bernama : RINA WIDJAJANTI, lahir di Semarang pada tanggal 28 Mei 1968 telah meninggal dunia di Kabupaten Tegal pada tanggal 15 Mei 1992;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar kematian Kakak Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta kematiannya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh ACHMAD RASYID PURBA,SH.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh ANIS SURYANDARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ANIS SURYANDARI, S.H.

ACHMAD RASYID PURBA, SH.,M.Hum.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. PNBP	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah);